

ZAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Martavevi Azwar

Abstrak

Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu mempunyai kesempatan besar dalam hal pengumpulan zakat yang dapat digunakan oleh yang membutuhkan. Hasil kajian yang dilakukan ADB (Asian Development Bank) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menyatakan, potensi dana pengumpulan zakat Indonesia dapat mencapai Rp. 217 Triliun. Sementara zakat yang terkumpul yang tercatat di Asosiasi Lembaga Zakat di Indonesia yaitu Forum Zakat nasional baru sekitar 1,5 triliun rupiah (Rini Supri Hartanti, 2015). Zakat sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Dalam konteks ini, pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya yang menyisihkan sebagian harta kekayaannya. Di samping itu, zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana produksi. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Sehingga tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa, program-program zakat produktif yang ada, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Dengan teknik penelitian dokumentasi, studi literature, dan wawancara dan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini dilakukan.

Kata Kunci: *Zakat, Fungsi Zakat, Dompot Dhuafa, Kesejahteraan Sosial*

A. Pendahuluan

Kalau kita melihat kriteria penduduk miskin menurut BPS (Maret 2010) yaitu pendapatan di bawah Rp. 200.269 per kapita per bulan, jumlah penduduk miskin di Indonesia 31,02 juta jiwa. Atau sekitar 14,15 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 228 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin menjadi berlipat ganda jika menggunakan ukuran kemiskinan versi *Word Bank* (Bank Dunia), yaitu pendapatan di bawah 2 dolar US perhari. Dengan ukuran ini jumlah mereka mendekati 100 juta jiwa.

Tujuan pengentasan kemiskinan yang dilegalkan agama salah satunya dengan zakat dalam pembentukan modal. Dalam hal ini zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung menjadi program yang rawan akan korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga sasaran program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan justru menciptakan angka kemiskinan baru (M. Ichsan Amir Mujahid, artikel, 2012).

Solusi agar zakat dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat adalah paradigma “konsumsi sesaat” harus diubah dengan cara memprioritaskan pembagian zakat untuk kebutuhan yang bersifat produktif dan atau digunakan sebagai modal kerja. Dengan melakukan *change of paradigm*, ada dua hal yang diharapkan dapat dicapai yaitu dana (modal) dari zakat itu dan dapat berkembang jika usahanya berhasil sehingga para mustahik dapat menikmati keuntungan dari hasil usahanya dan akhirnya bisa terangkat dari kemiskinan dan sekaligus juga berubah fungsi dari mustahik menjadi muzakki (Husnul Khatimah 2004: 2). Kondisi yang berbeda akan terjadi manakala zakat diserahkan langsung kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Mengubah paradigma tradisional yang berkembang di masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan adanya sinergi antara pemerintah, ulama, dan lembaga pengumpul pengelola zakat (amil) untuk memberi pengetahuan, membuka cakrawala pemikiran maupun menunjukkan arti penting kewajiban zakat dalam membangun kehidupan masyarakat dan bernegara. Di sisi lain pengelola zakat

(amil) yang kredibel dan dapat dipercaya, menjadi syarat mutlak guna menumbuhkan kesadaran berzakat di masyarakat.

Potensi zakat sangat terbuka lebar untuk mengatasi persoalan kesenjangan kaya dan miskin dengan syarat kebijakan dan manajemen zakat secara komprehensif dibenahi dan diberdayakan oleh pemerintah (hasil penelitian Kholilah CIES UB Malang 2011). Jumlah zakat yang terkumpul tentu perlu diawasi penggunaannya, tidak boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik, karena pembayar zakat tidak boleh ikut menikmati hasil zakatnya. Hal itu karena zakat dalam Islam memang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Merujuk pada permasalahan zakat dan angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi di Indonesia, penelitian tentang upaya Dompot Dhuafa (DD) sebagai salah satu LAZ yang ada di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan ini dilakukan. Permasalahan klasiknya yang dialami adalah adanya krisis kepercayaan terhadap amil yang sudah ada yang dianggap tidak kredibel dan kurang amanah. Serta masih minimnya informasi dan masih terpatrynya paradigma bahwa zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang disebutkan dalam Alqur'an tanpa mempertimbangkan prioritas dan kondisi dari penerima zakat. Sebagai institusi pengelola zakat DD, konsep zakat produktif di lembaga ini akan ditelaah. Sebagai respon terhadap tuntutan para muzakki dalam mengelola dana yang terhimpun dari zakat yang mereka terima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan profesionalisme DD dalam mengelola dana zakat melalui program-program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam Indonesia khususnya para mustahik yang dibina oleh Dompot Dhuafa. Titik berat penelitian ini diletakkan pada:

1. Menyelidiki bagaimana pengelolaan zakat produktif optimal yang dikembangkan melalui program-program yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan sosial para mustahiknya.
2. Mengetahui implikasi yang terjadi di masyarakat penerima zakat dengan program-program yang ditawarkan.

Dengan demikian, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat.
2. Dapat menjadi masukan dalam member alternatif pengelolaan zakat yang bertujuan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kaum dhuafa.

Guna memfokuskan kajian, penelitian ini dibatasi hanya pada pengelolaan zakat produktif yang dilakukan DD kepada para mustahiknya, baik dalam hal program, jenis usaha yang dikembangkan, serta dampak nyata dari zakat produktif terhadap peningkatan dan kemampuan berwirausaha para mustahik.

B. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, seperti yang dinyatakan dalam Surah At-Tawbah: 103. Allah SWT. berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Kata ‘ambillah’ dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil (Irfan Syauqi, 2011). Karena itu, dalam QS. 9: 60, Allah telah secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu'allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (Qs. At-Tawbah: 60).

Dalam Surah At-Tawbah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Tawbah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (‘amil) (Didin Hafiduddin, 2002: 125).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan (Addurrahman Qadir, 1998:85), antara lain: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah hati para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan peme-rintahan yang Islami. Sebaliknya bila zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah sah, hal-hal yang tersebut di atas terabaikan, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan (Didin Hafiduddin, 2002:126)

Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat (1991: Juz II, 586) menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut. *Pertama*; beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. *Ketiga*: memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.

Keempat: mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan dia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. *Kelima*: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. *Keenam*: kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan (Didin Hafiduddin, 2002:129).

Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, yaitu; berbadan hokum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola (Didin Hafiduddin, 2002:130).

Pada zaman Rasulullah, fungsi itu dipegang oleh baitul mal yang berada langsung di bawah otoritas khalifah. Sementara itu, undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yaitu UU No. 38 Tahun 1999 yang telah digantikan oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Oktober 2011. Di undang-undang ini, akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yakni BAZNAS sebagai organisasi vertikal dan pengelolaan zakat atas prakarsa masyarakat yang terorganisir dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ tetap melanjutkan peran sebagai amil zakat yang selama ini telah dilaksanakan, namun dalam kesatuan sistem koordinasi dan sistem pelaporan yang terintegrasi dana terkoneksi dengan BAZNAS. Sementara itu peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah adalah sebagai regulator, dalam arti Pembina dan pengawas terhadap seluruh organisasi pengelola zakat.

Undang-undang yang baru ini menetapkan, salah satu persyaratan untuk bisa membentuk LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam. Hal itu dimaksudkan sebagai untuk memberi kejelasan kriteria, sehingga tidak setiap perorangan atau kumpulan beberapa orang bisa mengangkat dirinya menjadi amil atau pengelola zakat. Pengertian dan batasan organisasi kemasyarakatan Islam itu diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini hanya berlaku untuk LAZ yang akan didirikan, sedangkan LAZ yang sudah berdiri dan sudah diakui pemerintah dianggap telah sesuai dengan undang-undang ini.


C. Kerangka Pikir

Untuk melihat bagaimana dampak program zakat yang ada di BAZNAS dan DD terhadap kesejahteraan penduduk, akan dianalisa angka-angka berikut setelah program dilaksanakan:

- a. Headcount Indek (H), yaitu angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin dalam masyarakat.
- b. Indek Kedalaman Kemiskinan (P), yaitu angka yang menunjukkan kedalaman tingkat kemiskinan.
- c. Income Gap (i), yaitu angka menunjukkan kesenjangan garis kemiskinan dengan pendapatan.
- d. Sen Indeks (P2), yaitu angka yang menunjukkan penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin.

- e. Indeks FGT (P3), yaitu angka yang menunjukkan tingkat kemiskinan atau kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin.

Kerangka Pikir dapat kita gambarkan sebagai berikut.



Sesuai dengan pendapat dari Didin Hafiduddin (2002) bahwa salah satu hikmah dan manfaat adalah zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Sedangkan menurut Mohamad Daud Ali (2006) salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial. M.A Mannan (1993) berpendapat yang merupakan bagian dari prinsip zakat di antaranya, prinsip pemerataan dan keadilan dan prinsip produktifitas.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas maka akan dianalisa dampak zakat tersebut baik zakat produktif maupun konsumtif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator-indikator yang diterakan di atas yaitu Headcount Index (H), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P), Income Gap (I), Sen Indeks (P2), dan Indeks FGT (P3).

Alat Analisis

Alat untuk melakukan analisis kualitatif yaitu dengan melihat:

- a. **Headcount Ratio (H)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Rumusnya yaitu:

$$H = \frac{q}{n}$$

q = Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah total dalam populasi

- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan.** *Poverty Gap Index* (P) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pendapatan masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Rumusnya adalah:

$$P = \sum_{i=1}^q g_i v_i(z, y)$$

Di mana;

$g_i = z - y_i$, is the income short-fall of the I th poor

$v_i(z, y)$ is the weight attached to his income short-fall

Given the income distribution y

$z =$ poverty line

$y_i =$ income of individual I, $I = 1, 2, \dots, 1$

c. Income Gap (i)

a) Normalize poverty gap into a per-person percentage gap. Because the poverty gap does not touch the issue of the number of people who share this gap.

b) Provides the information about the percentage of the poor mean short-fall from the poverty line.

c) Semakin kecil angka income gap semakin kecil kesenjangan garis kemiskinan dengan pendapatan orang-orang di bawah garis kemiskinan.

$$I = \sum_{i \in SD(z)} \frac{g_i}{qz}$$

Di mana;

$I =$ income-gap ratio

$g_i = z - y_i$, is the income short-fall of the i th poor

$y_i =$ income of individual i

$q =$ number of people whose income is below the poverty line

d. **Sen Indeks (P2)** Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Rumusnya adalah sebagai berikut.

$$P_2 = H[I + (1 - I)G_p]$$

Di mana:

$$G_p = \left[\frac{q+1}{q} \right] - \left[\frac{2}{q^2 m} \sum_{i=1}^q (q+1-i)y_i \right]$$

$q =$ number of people below poverty line;

$m =$ mean income of the poor;

$y_i =$ income of individual i

e. Indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke) atau P3

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P\alpha(y, z) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{g_i}{z} \right)^\alpha$$

Di mana;

$g_i = z - y_i$, is the income short-fall of the i th poor

$z =$ poverty line

$q =$ number of the people whose income is below the poverty line

$\alpha =$ a parameter which takes on a value greater than or equal to zero ($\alpha \geq 0$)

And

The Values of α :

- $0 \rightarrow$ the FGT Index will become headcount

Index

- $1 \rightarrow$ it will be the average poverty gap
- $2 \rightarrow$ the FGT measure becomes very sensitive to the distribution of income among the poor (hence, this value is preferable)

Selanjutnya, pendekatan interpretik berhubungan dengan hermeneutic yaitu teori yang berhubungan dengan sejumlah ilmu humaniora seperti filsafat, ilmu religi, linguistic, kritik sastra, dan sejarah seni. Peneliti interpretif mempelajari makna dari aksi sosial (*meaningfull social action*), bukan sekedar bagian luar atau penelitian terhadap perilaku masyarakat. Peneliti interpretative sering menggunakan penelitian laporan dan partisipan observasi. Teknik ini mensyaratkan peneliti meluangkan waktu yang lama untuk melakukan kontak langsung dengan subjek yang diteliti.

Studi kepustakaan juga digunakan sebagai alat analisis data dalam penelitian ini terutama dalam triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari suatu pihak harus dicek kebenarannya melalui sumber lain berupa berita, artikel di media massa cetak atau elektronik.

D. Program Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program zakat produktif di DD dinamakan **Program Pemberdayaan Ekonomi**. Program ini meliputi Program:

1. Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) melalui Lembaga Pertanian Sehat (LPS).
2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Masyarakat Mandiri (MM).
3. Program Pemberdayaan Peternak melalui *Livestock Village*/Kampoeng Ternak (Kater).

a. Program Pemberdayaan Usaha Mikro

Program **Masyarakat Mandiri (MM)** DD merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dalam pemberdayaan usaha mikro. Upaya yang dilakukan DD untuk mengembangkan pelaku usaha mikro adalah adanya peningkatan pengetahuan serta permodalan bagi para pelaku usaha mikro sehingga para pelaku usaha mikro memiliki peluang yang besar untuk menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di kota-kota besar juga di pedesaan, meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat.

DD melihat produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, sebagian besar masih banyak kekurangan dalam hal pengemasan produk, teknik produksi, aspek *hygiene* dan sanitasi, penyediaan bahan keterampilan dalam penyajian produk serta pengembangan jaringan pasar dan program pembiayaan pada pelaku usaha mikro. Pembiayaan usaha ini terkait dengan peningkatan modal dan keuntungan usaha, bagi mitra yang termasuk dalam kategori dhuafa, yaitu mitra yang pendapatan bersihnya maksimal Rp. 30.000/hari. Bagi mitra yang lebih tinggi dari kategori tersebut, perlu dilakukan kaji ulang apakah modal betul-betul menjadi suatu kebutuhan prioritas. Sehingga pembiayaan usaha ini hanya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan mitra dan mendukung keberhasilan program, bukan sebagai tujuan utama program.

Kita disini akan menganalisa program Masyarakat Mandiri (MM) yang dilaksanakan DD yang meliputi Ketahanan Pangan Ubi Jalar (KPU) Kuningan Jawa Barat, Atsiri Kuningan Jawa Barat, Industri Rumah Tangga (IRT) Ciamis Jawa Barat, program Ketahanan Pangan Singkong (KPS) Lampung, Program Yang Muda Yang Mandiri (YM2) Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Program Kelompok Makanan Sehat (KPMS) Surabaya. Lokasi kajian dilakukan di 6 (enam) wilayah program yang dilakukan oleh Masyarakat Mandiri tersebut yang telah berjalan sekitar dua tahun atau lebih, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2011. Berdasarkan indeks penilaian kemiskinan yang ada pada tabel berikut.

Tabel 1
Komparasi Hasil Perubahan Indeks Kemiskinan Pasca Program MM

	KPU Kuning-an	Atsiri Kuning-an	IRT Ciamis	KPS Lampu- ng	YM2 Jakarta	KPMS Suraba- ya
Y (+)	75,5%	(8,98%)	7,31%	60,88%	66%	30,63%
H (-)	11,75%	13,9%	85,7%	51,7%	10,6%	86,2%
P1 (-)	Rp. 283.436	Rp. 300.520	Rp. 104.552	Rp. 192.724	Rp. 497.179	Rp. 240.032
I (-)	84,3%	19,7%	49,8%	42,5%	72,5%	37,9%
P2 (-)	63,2%	27%	91,3%	66,5%	59%	84,9%
P3 (-)	70,6%	36,1%	97,4%	83,7%	51,8%	94,4%

Sumber: Dompert Dhuafa 2011

Berdasarkan tabel di atas tampak dampak Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Masyarakat Mandiri (MM) yang dilaksanakan DD yang meliputi KPU Kuningan, Atsiri Kuningan, IRT Ciamis, KPS Lampung, YM2 Jakarta dan KPMS Surabaya, positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari angka headcount index yaitu angka yang menunjukkan prosentase jumlah penduduk miskin di semua daerah mengalami penurunan, begitu juga dengan index kedalaman kemiskinan (I) juga terjadi penurunan. Tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga mengalami penurunan di semua daerah ini dilihat dari penurunan angka, indeks sen (p2) maupun indeks FGT (p3).

Hanya pada program di Atsiri Kuningan yang mengalami penurunan pendapatan setelah program ini dilaksanakan yaitu turun sebesar 8,98%. Peningkatan pendapatan yang paling besar terjadi pada KPU Kuningan yaitu sebesar 75,5% dari pendapatan sebelumnya, disusul oleh program YM2 Jakarta yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 66%. Headcount index (H) angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di suatu daerah di KPU Kuningan terlihat mengalami penurunan sebesar 11,75%, dengan demikian kesejahteraan penduduk miskin semakin meningkat. Begitu juga Index kedalaman kemiskinannya (I) pada KPU Kuningan bisa diturunkan sebesar 84,3%, yang berarti 84,3% gap pendapatan mereka dari garis kemiskinan mengalami penurunan.

Pada program Atsiri Kuningan walau tidak terjadi peningkatan pendapatan penduduk tetapi 13,9% penduduk bisa terangkat dari garis kemiskinan dan 19,7% gap pendapatan mereka dari garis kemiskinan dapat diturunkan. Terjadinya penurunan pendapatan pada program Atsiri Kuningan karena mitra fokus pada budidaya atsiri sehingga pekerja yang dulu dikerjakan tidak 100% optimal, sedangkan dari atsiri sendiri belum banyak keuntungan yang bisa

dilihat selama 2 tahun ini, tahun ketiga dan seterusnya baru akan bisa terlihat, sehubungan dengan semakin optimalnya penggunaan penyulingan dari pabrik Gap pengeluaran di antara penduduk miskin, nilainya dapat diturunkan sebesar 36%, berarti kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin berkurang.

b. Program Pemberdayaan Petani

Program pemberdayaan petani di DD dikenal juga dengan Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S). P3S adalah program pengentasan kemiskinan melalui pengoptimalan sumber daya pertanian komunitas, transfer teknologi pertanian sehat, serta pembukaan akses-akses sumber daya lainnya agar bisa dioptimalkan petani untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan. LPS berusaha memberdayakan petani lemah menjadi berdaya untuk untuk mentransformasikan kondisinya ke arah yang lebih baik. Lokasi kajian di wilayah program P3S yang dilakukan DD telah berjalan sekitar dua tahun atau lebih. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu antara bulan November – Desember 2011, Dengan mengambil lokasi kajian di wilayah program P3S yang telah berjalan sekitar dua tahun atau lebih. Wilayah program tersebut adalah, 1) Klaster Cianjur, 2) Klaster Brebes Selatan, 3) Klaster Brebes Utara, 4) Klaster Tegal, 5) Klaster Subang, 6) Klaster Serang.

Penulis akan coba menganalisa terhadap angka-angka headcount indek, tingkat kedalaman kemiskinan (I), indeks sen (p2) maupun indeks FGT (p3) dari penelitian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Secara umum keseluruhan klaster P3S mengalami kenaikan pendapatan rata-rata setelah intervensi program. Kenaikan pendapatan rata-rata per kapita terbesar terjadi pada klaster Serang yaitu sebesar 85,2% sementara kenaikan pendapatan rata-rata perkapita terendah terjadi pada klaster Cikondang Cianjur hanya sebesar 21,5%.

Pengaruh intervensi program P3S terhadap penurunan jumlah kemiskinan telah terbukti terjadi pada semua klaster meskipun bervariasi persentasenya. Penurunan jumlah petani miskin yang terlihat pada angka headcount indek tertinggi terjadi pada klaster Brebes Utara yaitu 41,3% sedangkan penurunan terkecil pada klaster Cikondang Cianjur hanya 4,9%. Dari sisi tingkat kedalaman kemiskinan atau nilai rata-rata kesenjangan pendapatan masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebagaimana ditunjukkan poverty gap (p1) maupun income gap (i), menunjukkan penurunan pada semua klaster dengan kata lain intervensi program mampu memperpendek jarak pendapatan rata-rata petani binaan terhadap garis kemiskinan. Dari tingkat keparahan kemiskinan yang ditunjukkan oleh indeks sen (p2) maupun indeks

FGT (p3), secara umum keseluruhan klaster telah mampu menurunkan tingkat keparahan kemiskinan petani anggotanya dengan kata lain pemerataan distribusi pendapatan petani sudah lebih baik dari sebelumnya.

Table 2
Komparasi Hasil Indeks Kemiskinan Klaster P3S-LPS DD

	Sukaraha r-ja	Cikond a-ng	Suba- ng	Serang	Brbs Sltn	Brbs Ultra	Tegal
Y (+)	Rp 38,5%	21,5%	48,3 %	85,2%	30,7%	(37,4%)	(24,1%)
H (-)	21,6%	4,9%	20,1 %	6,5%	18,6%	41,3%	16,0%
P1 (-)	23,2%	24,1%	34,1 %	29,5%	37,8%	38,4%	32,4%
I (-)	22,2%	24,8%	34,1 %	29,5%	37,6%	38,4%	32,4%
P2 (-)	20,6%	5,7%	17,9 %	5,4%	15,5%	37,7%	12,8%
P3 (-)	50,3%	36,1%	63,1 %	52,1%	63,8%	73,8%	62,7%

Sumber: Dompert Dhuafa

Jadi dilihat dari Indeks Kemiskinan adanya Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Lembaga Pertanian Sehat (LPS)- DD terbukti telah mampu memberikan perbaikan terhadap tingkat kemiskinan petani anggota di semua klaster binaan terbukti dengan semakin meningkatnya pendapatan rata-rata petani binaan, penurunan jumlah penduduk miskin (headcount indek), tingkat kedalaman kemiskinan poverty gap dan income gap, serta pemerataan distribusi pendapatan (indek send and indek FGT).

c. Program Pemberdayaan Peternak

Melalui Livestock Village / Kampoeng Ternak (Kater) DD berusaha menghidupkan potensi lokal masyarakat yang berbasis peternakan. Melalui strategi pemberdayaan dan pendampingan intensif pada petani-ternak, pemuliaan dan pengembangan bibit ternak lokal, serta pembangunan jaringan pasar. Maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (petani-peternak dhuafa), mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati ternak asli Indonesia dan membangun jaringan peternakan rakyat yang terbaik di Indonesia. Sebaran Aktivitas Kater: 10 wilayah yaitu OKU-Sumsel, Tanggamus-Lampung, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Karawang, Tuban, Situbondo dan Bima-NTB (Annual Report DD, 2010). Berikut tabel komparasi hasil indeks kemiskinan di beberapa daerah program ini hasil dari penelitian yang dilakukan DD pada bulan Desember 2011:

Tabel 3
Komparasi Hasil Indeks Kemiskinan Program Pengembangan Peternakan Berbasis Pemberdayaan Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa

Indikator Kemiskinan	Wilayah Program						
	Garut (%)	Sumedang (%)	Tasikmalaya (%)	Sukabumi (%)	Tuban (%)	Lampung (%)	Bima (%)
Y (+)	58,9	56,4	33,8	65,1	29,9	17,4	100
H (-)	88,9	78,9	84,2	84,6	2,4	79,2	100
P1 (-)	60,8	52,6	63,8	65,8	29,5	59,0	100
I (-)	95,6	88,2	94,3	90,2	26,0	91,4	100
P2 (-)	98,1	93,9	96,0	487,3	21,4	95,3	100
P3 (-)	95,6	90,0	94,3	94,7	31,2	91,4	67,3

Sumber: Dompot Dhuafa

Mengacu pada tabel di atas terlihat bahwa Program Kampoeng Ternak DD telah berhasil mewujudkan terjadinya peningkatan pendapatan rata-rata mitra melalui program pengembangan peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pendapatan rata-rata terbesar terjadi pada mitra peternak di wilayah Kabupaten Bima yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 100%, sedangkan pendapatan rata-rata terendah terjadi pada mitra peternak di wilayah Kabupaten Lampung yang hanya mengalami peningkatan pendapatan sebesar 17,4%.

Program Kampoeng Ternak DD juga telah berhasil mewujudkan terjadinya penurunan jumlah kemiskinan di semua wilayah sasaran program yang dapat kita lihat dari penurunan angka headcount indek (H) di wilayah-wikayah tersebut. Penurunan jumlah mitra miskin terbanyak terjadi di wilayah Kabupaten Bima yang mencapai angka 100% sedangkan penurunan jumlah mitra miskin yang paling sedikit terjadi pada Kabupaten Tuban yang hanya 2,4%.

Dari sisi tingkat kedalaman kemiskinan atau nilai rata-rata kesenjangan pendapatan masing-masing pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sebagaimana ditunjukkan poverty gap (p1) maupun income gap (i), menunjukkan penruunan pada semua wilayah Program Kampoeng Terbak. Di wilayah Bima tingkat kedalaman kemiskinan turun 100% yang berarti semua mitra di wilayah ini berhasil mengangkat kehidupan mereka dari garis kemiskinan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan terkecil terjadi di wilayah Tuban.

Program Kampoeng Ternak DD juga telah berhasil mewujudkan terjadinya penurunan kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan pada setiap

mitra di masing-masing wilayah sasaran program. Ini kita lihat dari angka P2 (indeks sen) dan P3 (indeks FGT) yang mengalami penurunan pada semua wilayah program. Jadi Program Kampoeng Ternak ini telah berhasil meningkatkan pendapatan mitranya di seluruh wilayah program, begitu juga tingkat kedalaman kemiskinan dapat diturunkan dan tingkat kesenjangan pendapatan antar mitra juga mengalami penurunan.

E. Kesimpulan

Sesuai dengan pendapat dari Didin Hafiduddin (2002) bahwa salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Mohamad Daud Ali (2006) salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial. M.A Mannan (1993) berpendapat yang merupakan bahagian dari prinsip zakat di antaranya, prinsip pemerataan dan keadilan dan prinsip produktifitas. Maka berdasarkan analisa penulis terhadap: 1) Indek Kedalaman Kemiskinan (P), yaitu angka yang menunjukkan kedalaman tingkat kemiskinan, 2) Income Gap (i), yaitu angka menunjukkan kesenjangan garis kemiskinan dengan pendapatan, 3) Sen Indeks (P2), yaitu angka yang menunjukkan penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin, 4) Indek FGT (P3), yaitu angka yang menunjukkan tingkat kemiskinan atau kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Maka dampak zakat di Dompot Dhuafa dalam hal ini berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah setelah program dilaksanakan dapat diturunkan ini terlihat dari penurunan angka-angka Sen Indeks (P2) dan Indek FGT (P3) setelah program dilaksanakan di Dompot Dhuafa.

Program-program pengelolaan zakat yang ada di Dompot Dhuafa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan program-program ini sangat menarik untuk dicermati. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari program-program yang ada program-program ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan, Dompot Dhuafa mempunyai program-program Ekonomi yaitu Lembaga Pertanian Sehat (LPS), lembaga Masyarakat Mandiri (MM), Program Pemberdayaan Peternak, dan Institut Kemandirian.

Daftar Bacaan

- Al Qardhawi, Yusuf. (1998). *Hukum Zakat (Terjemah)*. Jakarta: PT. Pustaka Litera.
- Asnaini. (2004). “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemberian Dana Bergulir dalam Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Republika Jakarta)”. Jakarta: Pasca sarjana UIN. Tesis.
- Daud, Ali. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dept. Agama. *UU. No. 38 tahun 1999. “Pengelolaan Zakat”*
- Dhuafa Dompot, *Laporan Tahunan Annual Report 2010*
- Hafiduddin, Didin (2005). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kaht, Monzer. (Muharram 1420 H / April 1999). “*The Principle of Socio economics Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah*”. Iqtisad: Journal of Islamic Economics. Vol. 1.
- Khatimah, Husnul. (2004). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik (Studi Kasus di Community Development Circle (CDC) Dompot Dhuafa Republika Tahun 2001-Maret 2004)*. Thesis. Pascasarjana UI.
- Miftah A.A. (2008). *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jambi: IAIN STS Jambi.
- Muslim, Bukhori. (2005). *Pengaruh Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Peningkatan Penghasilan Para Mustahik (Studi Kasus pada Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Rumah Zakat Indonesia)*. Jakarta: Pasca Sarjana UIN. Tesis
- Prasetyo, Bambang dan Lina, M. Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekarni, M. (2008). *Potensi dan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta dan Banjarnegara)*, Jakarta: LIPI.
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- www.dompetdhuafa.org/
- Yafie, Alie. (2003). *Problematika Zakat Kontemporer*. Jakarta: Forum Zakat.